



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan keanggotaan Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sesuai ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, keanggotaan Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur.
6. Penasehat adalah Penasehat Badan Narkotika Kabupaten dari unsur Muspida Kabupaten Belitung Timur.
7. Ketua adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur.
8. Pelaksana Harian BNK disingkat Lakhar adalah Pelaksana Harian BNK Belitung Timur.
9. Kepala Pelaksana Harian BNK disingkat Kalakhar adalah Kepala Pelaksana Harian BNK Belitung Timur.
10. Wakil Kepala Pelaksana Harian BNK disingkat Wakalakhar adalah Wakil Kepala Pelaksana Harian BNK Belitung Timur.
11. Narkotika adalah Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
12. Psikotropika adalah Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
13. Prekursor adalah zat yang menyebabkan terbentuknya zat lain didalam tubuh.
14. Zat Adiktif adalah Zat Adiktif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

15. Narkoba singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya yaitu bahan atau obat yang termasuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, dan diedarkan di luar ketentuan hukum yang berlaku.
16. Penyalahgunaan Narkoba adalah Penyalahgunaan Narkoba yang tidak berdasarkan petunjuk dokter dan melanggar hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik, mental dan sosial.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Narkotika Kabupaten adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkoba yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah ;
- b. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dan organisasi non pemerintah di daerahnya dalam penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya ;
- c. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas-tugas yang terdiri dari instansi pemerintah terkait di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing ;
- d. menetapkan program penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya secara komprehensif di Kabupaten Belitung Timur; dan
- e. mengadakan evaluasi berkala terhadap hasil-hasil yang dicapai dari program yang telah dilaksanakan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di daerahnya dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;

- b. pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di daerahnya dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pemecahan permasalahan dalam melaksanakan tugas;
- c. pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di daerahnya dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- d. pengoperasian satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah terkait di daerahnya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- e. pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya melalui satuan tugas-satuan tugas;
- f. pelaksanaan kerja sama nasional, antar daerah dan di wilayah daerah kerjanya dalam rangka penanggulangan masalah narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya; dan
- g. pembangunan dan pengembangan sistem informasi narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama

Badan Narkoba Kabupaten

Pasal 6

Organisasi Badan Narkoba Kabupaten terdiri dari :

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| a. Penasehat / Pelindung | : | Muspida Kabupaten Belitung Timur. |
| b. Ketua | : | Wakil Bupati Belitung Timur. |
| c. Wakil Ketua | : | Wakil Kepala Kepolisian Resort Belitung Timur. |
| d. Kelompok Ahli Jabatan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur. 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Belitung Timur. 3. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur. 4. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur. 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur. 7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur. 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur. 9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur. 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur. 11. Kepala Kantor Pelabuhan Manggar. |

Bagian Kedua

Pelaksana Harian BNK

Pasal 7

(1) Pelaksana Harian BNK terdiri dari :

- a. Kepala : Kepala Bagian Bina Mitra Polres Belitung Timur.
- b. Wakil Kepala : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.

(2) Sekretariat Lakhar terdiri dari :

- a. Kepala : Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- b. Subbag Keuangan : Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
- c. Subbag Kepegawaian dan Organisasi :
 - 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - 2. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- d. Subbag Umum :
 - 1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - 2. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- e. Subbag Perencanaan dan Laporan :
 - 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur.
 - 2. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.

(3) Bidang pencegahan terdiri dari :

- a. Kepala : Kepala Bagian Operasional Polres Belitung Timur.
- b. Subbid Penyuluhan dan Penerangan :
 - 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - 2. Kepala Bidang Pembinaan Pemuda , Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
 - 3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Belitung Timur.
 - 4. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pada Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - 5. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belitung Timur.

6. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Belitung Timur.
7. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Perkasa Kabupaen Belitung Timur.

- c. Subbid Bimbingan Potensi Masyarakat : 1. Kepala Seksi Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
2. Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.

(4) Bidang Penegakan Hukum terdiri dari :

- a) Kepala : Kepala Satuan Reskrim Polres Belitung Timur.
- b) Subbid Intelijen : 1. Unsur Satuan Reskrim Polres Belitung Timur.
2. Bagian Intelijen Kejaksaan Negeri.

(5) Bidang Terapi dan Rehabilitasi terdiri dari :

- a. Kepala : Kepala Subbagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- b. Subbid Sosial : 1. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur.
2. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Belitung Timur.
- c. Subbid Medik : Bidang Pelayanan Medik dan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.

(6) Bidang Telematika terdiri dari :

- a. Kepala : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur.
- b. Subbid Penelitian dan Pengembangan : Kepala Bidang Pendataan dan Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur.
- c. Subbid Pengelolaan dan Jaringan Informasi : Kepala Subbagian Penyaringan Informasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 8

- (1) Kepala Pelaksana Harian BNK mempunyai tugas memimpin Lakhar.
- (2) Kalakhar BNK karena jabatannya adalah Sekretaris merangkap Anggota dalam organisasi BNK.
- (3) Kalakhar BNK dalam melaksanakan tugas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.

Bagian Ketiga

Wakil Pelaksana Harian BNK

Pasal 9

- (1) Wakil Kepala Pelaksana Harian BNK mempunyai tugas membantu Kalakhar dalam memimpin dan mengkoordinasi staf dan kegiatan harian BNK.
- (2) Wakil Kalakhar memiliki Kalakhar apabila Kalakhar berhalangan.
- (3) Wakil Kalakhar dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat Pelaksana Harian BNK mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Lakhar BNK.
- (2) Sekretariat Pelaksana Harian BNK berada di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 11

Sekretariat terdiri dari :

- a. Bagian Umum
- b. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bagian Kepegawaian dan Organisasi
- d. Bagian Keuangan

Bagian Kelima

Satuan Tugas

Pasal 12

- (1) Satuan Tugas merupakan Pelaksana Kebijakan dari hasil Rapat Koordinasi BNK.

- (2) Keanggotaan Satuan Tugas terdiri dari pejabat/pegawai instansi pemerintah terkait, yang ditugaskan sebagai Anggota Satuan Tugas.
- (3) Satuan Tugas mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
 - b. Melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran resmi narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
 - c. Melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
 - d. Memberikan laporan dari hasil pelaksanaan kerja Satuan Tugas kepada Ketua BNK melalui Koordinator Satuan Tugas.
- (4) Satuan Tugas dibentuk oleh BNK dengan memperhatikan usulan pembentukannya dari Anggota BNK.
- (5) Satuan Tugas bersifat temporer yang mempunyai jangka waktu tertentu, dan bilamana diperlukan Satuan Tugas dapat bersifat tetap.
- (6) Keanggotaan Satuan Tugas bersifat non-struktural.

Bagian Keenam

Koordinator Satuan Tugas

Pasal 13

- (1) Koordinator Satuan Tugas adalah aparat BNK, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan tugas berdasarkan keputusan ketua BNK.
- (2) Koordinator Satuan Tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kalakhar BNK.

Bagian Ketujuh

Kelompok Ahli

Pasal 14

- (1) Di lingkungan BNK dapat dibentuk Kelompok Ahli.
- (2) Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan saran dan telaahan serta hal-hal lain yang diperlukan Ketua BNK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- (3) Kelompok Ahli terdiri dari beberapa tenaga non-struktural dengan keahlian tertentu di bidang pencegahan, bidang penegakan hukum serta bidang laboratorium terapi dan rehabilitasi.
- (4) Kelompok Ahli dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kalakhar BNK.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERITAHUAN

Pasal 15

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Pelaksana Harian BNK di angkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Harian BNK.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas BNK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 17

BNK mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Apabila dipandang perlu, BNK dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain di luar BNK untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi.

Pasal 19

Ketua BNK dan Anggota, baik sendiri maupun bersama-sama menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 20

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

Pasal 21

Ketua BNK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempedomani Kebijakan Perencanaan dan Strategi (Renstra) Badan Narkotika Nasional dan selalu mengadakan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Maret 2009

BUPATI BELITUNG TIMUR, 


KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

SYAHRUDIN